

Partai Politik dan Pilkada

By Ari Darmastuti

WORD COUNT

6043

TIME SUBMITTED

14-OCT-2019 10:46AM

PAPER ID

51151132

PARTAI POLITIK DAN PILKADA

KECENDERUNGAN KARTELISASI VERSUS IDEOLOGI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI TULANGBAWANG BARAT DAN PRINGSEWU 2017

Abstrak

Ari Darmastuti/Dwi Wahyu Handayani/Andri Marta

Kartelisasi partai telah menjadi perhatian serius ahli studi partai politik; sebuah kecenderungan yang dinilai menghambat perkembangan demokrasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis kecenderungan kartelisasi partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tulangbawang tahun 2016. Studi kualitatif ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kartelisasi partai politik cenderung tidak terjadi dalam persaingan yang sangat ketat antar pasangan calon pada proses pencalonan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu. Masing-masing partai atau gabungan partai politik mendukung calon yang sedikit banyak memiliki kedekatan ideologis dengan partai atau gabungan partai mereka. Kecenderungan kartelisasi partai politik terlihat jelas dalam proses pencalonan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulangbawang Barat: seluruh partai politik mendukung pasangan calon yang sama meski tidak memiliki kedekatan ideologis maupun visi dengan partai politik masing-masing; partai politik mendukung pasangan calon semata-mata karena rekam jejak dan serta potensi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

Kata kunci: kartelisasi, partai politik, pemilihan kepala daerah

Pendahuluan

Setelah sukses menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati secara serentak di Provinsi Lampung tahun 2015 yang lalu, maka pada 2017 pemilihan bupati dan wakil bupati secara serentak akan kembali dilaksanakan di Provinsi Lampung. Terkait dengan konteks pencalonan kepala daerah, telah lahir sebuah fenomena di mana petahana berkecenderungan untuk kembali mencalonkan diri sebagai bupati/walikota di akhir masa jabatannya. LSI (Lembaga Survey Indonesia) pada tahun 2007 melakukan survey sejak Juni 2005 hingga Desember 2006, menyatakan bahwa dari 32 wilayah yang menyelenggarakan pilkada, sekitar 78,77% petahana kembali muncul pada pemilihan kepala daerah dan sebanyak 62,17% mampu

mempertahankan kekuasaannya dari total keseluruhan petahana yang maju kembali pada pemilihan umum (Iskandar, 2013:2).

Fenomena petahana jadi idola pada elektoral proses tersebut antara lain dijelaskan oleh Stone (2010:120) yang menyatakan peluang kemenangan petahana pada preferensi pemilih terkait dengan kualitas kepemimpinan, seperti karakter integritas pribadi dan kinerja serta keterampilan, kemampuan untuk bekerja dengan para pemimpin lain, pemahaman masalah, juga kemampuan untuk memecahkan masalah. Hasilnya ditemukan bahwa konsekuensi tren petahana jadi idola hingga hasil pemilu, mengikuti kualitas petahana selama masa bhaktinya.

Senada dengan Stone, Gordon dan Landa (2010:2) menjelaskan faktor pendukung petahana jadi idola hingga berpotensi menang, di antaranya karena petahana memiliki sejumlah sumber yang tidak dimiliki kandidat lain. Pertama, terdapat jalinan hubungan yang baik antara kelompok kepentingan dan elit di daerah, yang dikenal dengan model *direct officeholder*. Kedua, yakni *campaign discount* (diskon kampanye). Pada model ini, petahana tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membuat ia terpilih lagi dalam pemilihan dan model ini menunjukkan nama besar yang dimiliki petahana. Sedangkan model yang ketiga adalah *district partisan bias*, yakni kecenderungan basis pendukung petahana atas wilayah tertentu yang dihasilkan dari kinerja petahana maupun kedekatan petahana dengan elit di dalam suatu domain wilayah tertentu.

Namun demikian, sejumlah "keuntungan" petahana di atas nampaknya menimbulkan masalah baru. Masalah tersebut yakni sikap pragmatis sebagian besar partai politik yang cenderung "main aman" dengan enggan berkompetisi melawan petahana. Partai-partai politik cenderung melakukan koalisi pragmatis sendiri dengan tidak memerdulikan latar belakang ideologi tiap partai, serta mendukung satu nama yang tidak lain adalah petahana, tanpa menelurkan kandidat lain dari kader masing-masing partai hasil "didikannya".

Sikap pragmatis baik partai pengusung maupun pendukung tersebut ternyata lahir juga di sejumlah kabupaten/kota dalam kontestasi pilkada Provinsi Lampung di tahun 2015. Sebut saja petahana Kabupaten Way Kanan yakni Bustami Zainudin yang didukung dan diusung oleh 9 partai, di antaranya partai NasDem, Gerindra, PDIP, PKB, PPP, Golkar, PKPI, PBB, dan PDS. Petahana Kabupaten Lampung Tengah bernama Mustafa dengan 8 partai pendukung dan pengusung, yakni PDIP, Partai Demokrat, PAN, PKS, Golkar, PKPI, Hanura, PPP, dan NasDem. Serta petahana Kota Bandar Lampung yakni Herman HN yang diusung dan didukung oleh

PDIP, Partai Demokrat, Gerindra, PKS, NasDem, dan PKB (KPU Provinsi Lampung, dalam <http://kpu-provinsilampung.go.id> edisi 27 Juli 2015, diakses pada 1 Maret 2016 pukul 20.00).

Mengerucut pada konteks sistem kepartaian, fenomena tersebut ternyata dapat dijelaskan ke dalam teori *cartelized party*. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang kartelisasi (Kuskridho Ambardi, 2008) Diungkapkan bahwa telah terjadi kartel politik, khususnya pada saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri (2001-2004) dan pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama (2004-2009). Lebih lanjut Ambardi mengungkapkan berbagai kebijakan serta penyusunan undang-undang di eksekutif dan legislatif yang dibuat dalam kerangka kepentingan kartel antara lain pembentukan Setgab parpol pendukung Kabinet. Peneliti lain (Ananda Putri Sujatmiko, 2015) menemukan bahwa kartelisasi partai terjadi pada proses pencalonan Walikota Bandar Lampung pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Bandar Lampung. Temuan riset bahwa proses pencalonan walikota oleh partai-partai politik di Bandar Lampung lebih didominasi oleh kepentingan pragmatis jangka pendek partai untuk memenangkan pemilu dibanding keinginan untuk mencalonkan orang yang memiliki kesamaan ideologi dengan partai politik.

Berbagai paparan tentang penelitian sebelumnya terkait sistem kartelisasi partai telah disampaikan namun masih berada dalam domain nasional. Lantas, bagaimana dengan fenomena kartel di tingkat lokal (daerah)? Penelitian mengenai fenomena kartelisasi partai selama ini selalu jadi bahasan terpusat di tingkat nasional dan hampir tidak pernah menyentuh daerah. Oleh sebab itu, urgensi penelitian ini adalah guna mengisi kesenjangan penelitian terdahulu terkait analisis fenomena kartelisasi partai di tingkat daerah yang belum pernah dibahas secara ilmiah sebelumnya.

Penelitian ini mempertanyakan apakah pemilihan kepala daerah di Tulangbawang Bawang Barat dan Pringsewu semata-mata merupakan refleksi kecenderungan kartelisasi partai politik ataukah juga masih terdapat pertimbangan ideologis . Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kartelisasi dan kecenderungan ideologis partai politik dalam Pilkada di Tulangbawang Barat dan Pringsewu tahun 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Partai Kartel

Secara etimologis, 'kartel' diambil dari bahasa Italia yakni *cartello* yang diturunkan dari istilah untuk selebar kertas. *Cartello* atau kertas ini kemudian pada awalnya dipergunakan sebagai media perjanjian tertulis untuk keperluan asosiasi kolusif yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang berusaha memonopoli dan menguasai harga dari suatu produk atau jasa. Istilah 'kartel' kemudian meluas dalam spektrum ekonomi yang artinya monopoli atau sindikat. Kartel dibedakan dari pasar, sebab kehadiran kartel berpotensi merusak pesaing (kompetitor) (Studwell, 2007:x).

Kartel diterapkan ketika beberapa produsen bekerjasama dalam menjual barang dan jasa dengan harga dan jumlah yang telah ditentukan. Tujuan dari pembentukan kartel yaitu membatasi kompetisi tiap produsen serta menghambat masuknya produsen baru untuk bersaing di dalam pasar baru. konsep kartel yang lazim digunakan di dunia ekonomi ini, kemudian pertama kali dikembangkan dalam menganalisis partai politik oleh Richard Katz dan Peter Mair untuk menggambarkan fenomena partai pasca-industrialisasi yang terjadi di Eropa Barat.

Mengurucut pada penerapannya di dalam praktik politik, kartel dibedakan dari koalisi sebab mereka melakukan kooptasi. Partai berkolusi menjadi agen dari negara dan menggunakan sumber daya-sumber daya negara (partai negara) untuk memastikan kehidupan kolektif mereka sendiri sehingga tetap dapat eksis. Lebih jauh, kehadiran model partai ini merupakan akibat dari terjadinya krisis keuangan pada tubuh partai yang disebabkan oleh hilangnya sumber pokok keuangan mereka, dan menurunnya iuran yang berasal dari anggota. Sikap ketidakpedulian anggota ini disebabkan oleh semakin mapannya kehidupan mereka secara ekonomi sehingga sudah tidak begitu tertarik terhadap isu-isu ekonomi (Katz dan Mair, 1995:14). Akibatnya, dalam menyelesaikan masalah tersebut partai membiayai dirinya sendiri dari subsidi finansial yang diberikan oleh negara. Dimulai dari negara-negara Skandinavia dan menyebar ke Eropa Barat dalam derajat perubahan yang bervariasi. Perubahan ini merombak hubungan antara partai dengan masyarakat dan negara. Jika sebelumnya partai merupakan bagian dari masyarakat, maka kini partai menjadi bagian dari negara dan jarak dengan masyarakat semakin jauh (Koole, 1996:515).

Munculnya partai kartel juga merupakan penggabungan partai parlemen dan aparatus negara (dan kelompok kepentingan). Pada dasarnya tipe partai ini bercirikan peleburan partai di jabatan publik dengan beberapa kelompok

kepentingan yang membentuk kartel politik yang tujuannya memertahankan kekuasaan eksekutif. Partai ini selanjutnya berbentuk organisasi profesional yang survivalitasnya sangat bergantung pada negara (Pamungkas 2011). Logika kartel ditunjang dengan oligarki di tubuh partai, memandang remeh ideologi atau prinsip-prinsip haluan partai. Mereka bahkan cenderung tidak peduli dengan kebijakan atau agenda presiden selama mereka tetap memperoleh keuntungan-keuntungan politik dan ekonomi bagi keberlanjutan partai-partai mereka (Hanan, 2010). Menurut Katz dan Mair, partai kartel cenderung menutup pintu bagi partai-partai baru dan melakukan kampanye pemilu dengan gaya yang mahal, profesional dan tersentralisasi. Semuanya mengandalkan keterampilan mengeruk sumber daya dan subsidi negara karena akses dan hak istimewa yang mereka miliki, ciri-ciri internal partai kartel umumnya semakin kabur antara anggota partai yang ideologis dan kader tulus dengan mereka yang datang belakangan hanya untuk maju menjadi peserta legislatif atau untuk menjadi pemimpin daerah.

Kartel atau tidaknya suatu partai, menurut Katz dan Mair (1995:18-20), dapat dilihat dari kompetisi antar partai di proses elektoral. Motivasi penuhnya yakni tidak ingin bersaing. Menurutnya, kemunculan partai kartel membuat kompetisi pemilu menjadi penuh 'muatan kepentingan'. Pada situasi spesifik, partai jadi terlihat lebih 'menggoda' daripada unsur kompetisinya. Kemungkinan kompetisi partai akan berhenti di level lain (di luar level elektoral) tidak bisa dideteksi. Namun, masalah ini dapat dipecahkan dengan melihat kompetisi partai sebagai bentuk konflik kepentingan (Storm 1989, Bartolini, 2002 dalam Ambardi, 2009). Melalui pandangan ini, satu partai biasanya memulai dengan mengartikulasi satu set isu maupun kepentingan masyarakat secara luas. Kompetisi antar partai dimulai ketika partai yang berbeda saling bertarung untuk kepentingan yang berbeda, dan berakhir ketika partai tersebut menyerahkan kepentingannya sebagai akibat dari kompetisi. Oleh sebab itu, maka kompetisi antar partai dapat didefinisikan sebagai situasi di mana partai saling menuntut kepentingan yang berbeda-beda dalam rangka mengartikulasi kepentingan yang mereka wakili.

Di sisi lain, kartelisasi dapat dilihat sebagai *opposite of competition*, yang dapat didefinisikan sebagai situasi di mana partai politik menyerahkan ideologi dan perbedaan program yang digagas partai untuk hal lain. Situasi ini menjadi kian memungkinkan, menurut Katz dan Mair, karena *all major parties share the same*

interest, that is, to maintain their collective survival (1995:5). Batas ideologi kian kabur, sehingga menjadi faktor utama perilaku partai. Sebagai konsekuensinya, oposisi politik tidak lagi dapat diidentifikasi. Bukannya mewakili kepentingan yang berbeda dari masyarakat, sistem kartelisasi partai justru ditandai dengan pemisahan antara pemimpin partai dan prinsipalnya (aktivis partai dan *voters*), serta termarjinalisasinya penantang politik (Katz dan Mair, 1995).

Menurut Katz dan Mair (Ambardi (2009:48), ² sistem partai kartel diartikan sebagai sistem kepartaian dengan beberapa ciri sebagai berikut:

1. Partai bukan lagi sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat warga (*civil society*) dengan negara, tetapi partai merupakan bagian dari agen negara yang berhadapan dengan masyarakat warga;
2. Partai memilikikan menu politik bagi pemilihnya, termasuk para calon anggota lembaga perwakilan;
3. Negara memberi dana untuk kelangsungan hidup partai. Karena itu, partai amat bergantung pada subsidi pemerintah;
4. Partai tidak mengandalkan loyalitas anggotanya. Karena itu, hubungan partai dengan konstituensya amat longgar. Karena itu, kampanye biasanya lebih dilakukan dengan mengandalkan kemampuan manajerial dan efisiensi serta *capital intensive* (membeli jam tayang *prime time* stasiun televisi, memasang advertensi untuk kampanye, menyewa konsultan politik yang profesional dan sebagainya). Sementara itu, kampanye dengan menggalang solidaritas massa tidak diutamakan;
5. Tidak mempunyai ideologi yang solid, tetapi lebih mempraktikkan pragmatisme politik. Karena itu, yang paling diperlukan bukan kemenangan untuk mendapatkan dukungan publik, tetapi bagaimana bersaing untuk mendapatkan akses negara dengan melakukan *sharing power* (bagi-bagi kekuasaan) dengan partai kompetitornya, sehingga yang sering terjadi adalah saling melakukan penetrasi antara partai politik dan negara (*state*) yang sifatnya amat kolusif dan manipulatif. Maka di dalam sistem kepartaian ini tidak ada partai minoritas yang berada di luar struktur kekuasaan negara;
6. Peran kepengurusan pusat kian kuat, sementara itu pengurus daerah semakin menyusut.

Mengenai elektoral sistem terutama dimensi pemilih yang dianut partai kartel seperti yang dikatakan oleh Krouwel (dikutip oleh Pamungkas, 2011), bahwa ¹⁴ kemunculan

pemilih dan dukungan sosial yaitu “*regular clientele*” yang menyediakan pertukaran dukungan untuk kebijakan yang menguntungkan. Artinya, dalam elektoral proses terjadi pola “jual beli” kebijakan yang dilakukan antara partai dengan pemilih. Jual beli dalam partai kartel terjadi ketika misalnya dalam masa-masa menjelang pemilu atau pilkada. Partai kartel sangat berkepentingan meraih suara yang banyak demi menjaga eksistensi paratainya. Sifat kartel yang dimiliki oleh partai, yaitu ketika terjadinya jual beli yang saling menguntungkan dan atas kesepakatan bersama (Pamungkas, 2011:72).

Pemilihan Kepala Daerah

5 Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara (Yusdianto, 2010:44).

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut (Dwipayana, 2010): **1** *Pertama*, sistem demokrasi langsung. Melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis); *Kedua*, dari sisi kompetensi politik. Pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompentensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak *fair*, seperti; praktik politik uang (*moneypolitics*); *Ketiga*, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem

demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di tingkat lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, *training* kepemimpinan politik dan sekaligus memunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik; *Keempat*, pemilukada langsung membesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan *legitimate*. Karena, melalui pemilukada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Maka demikian, pemilukada memunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat; *Kelima*, kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.

41

METODE PENELITIAN

6

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

Penelitian ini memfokuskan penelitian pada beberapa aspek kecenderungan kartelisasi partai pada pemilihan kepala daerah dengan mengkaji:

1. Pertimbangan partai pada waktu membuat keputusan tentang calon yang akan diusung atau didukung: ideologis visioner versus pragmatis
2. Mekanisme partai dalam melakukan proses pembuatan keputusan tentang pencalonan: menjembatani kepentingan politik konstituen dengan calon yang didukung (desentralistis versus sentralistis).
3. Mekanisme partai dalam upaya mendukung figur yang dicalonkan: (a) koalisi-koalisi yang dibangun dan dasar-dasar dalam berkoalisi: (b) upaya

menghubungkan calon dengan partai-partai; cb) kemampuan menyediakan dukungan bagi calon : dana, infrastruktur organisasi dan lain-lain.

Untuk memenuhi ketentuan perlunya triangulasi data dalam penelitian kualitatif, maka riset ini menentukan narasumber atas dasar prinsip tersebut. Oleh karena itu narasumber untuk penelitian di Kabupaten Pringsewu diambil dari dua partai besar yang mendukung calon yang berbeda, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Golkar serta satu pihak netral, yaitu akademisi. Untuk pemilihan kepala daerah di Tulangbawang Barat, narasumber akan diambil dari dua partai pengusung dan satu pihak netral untuk memenuhi ketentuan triangulasi data. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik dokumen, wawancara, dan triangulasi. Prosedur wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah “kombinasi antara wawancara bebas dengan terpimpin” (Supardi, 2006 :100). Teknik dokumentasi Renier, 1997; 104) digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pencalonan dari partai-partai. Teknik triangulasi (Patton dalam Sutopo, 2006: 92) dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi data (dari berbagai sumber), triangulasi peneliti (tiga orang), triangulasi metodologis (wawancara, dokumen, dan focused group discussion) dan triangulasi teoretis (taori kartel dan pemilu dari berbagai ahli). Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber yaitu wawancara, dan kajian dokumen (pustaka). Langkah berikutnya reduksi data yang dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan upaya membuat rangkuman dari segala data yang ada. Kemudian, menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Pengkategorian ini dilakukan dengan cara koding. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data. Langkah terakhir, penafsiran data yang telah untuk diuji (verifikasi) untuk dijadikan teori substansif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM PROSES PENCALONAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU DAN KABUPATEN TULANGBAWANG BARAT.

Proses pencalonan pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu dan Tulangbawang Barat ditandai dengan dinamika yang berbeda, tetapi keduanya menarik untuk digambarkan prosesnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa

proses pencalonan bupati di Pringsewu sangat kompetitif¹⁶ sehingga perubahan pencalonan masih terjadi sampai hari-hari terakhir menjelang pendaftaran pasangan calon Bupati/Wakil Bupati ke Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kabupaten Pringsewu. Sementara itu proses pencalonan di Tulangbawang Barat ditandai oleh dominasi Bupati petahana yang sangat kuat sehingga wacana pencalonan hanya berkisar pada soal siapa yang menjadi calon wakil bupati. Berikut adalah gambaran umum tentang proses pencalonan bupati/wakil bupati di kedua kabupaten tersebut.

Proses Pencalonan

Jauh hari sebelum pendaftaran resmi calon bupati/wakil bupati dibuka oleh KPU Kabupaten Pringsewu, media luar ruang di Kabupaten Pringsewu, khususnya Kota Pringsewu dipenuhi oleh gambar atau foto berbagai tokoh yang secara eksplisit maupun implisit menyatakan niatnya³⁸ untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu. Terdapat nama-nama Ririn Kuswantari, Edi Agus Yanto, Ardian Saputra, Siti Rahma, Eri Setyanegara, Bahagia Saputra, Maulana M. Lahudin, Irwan Saputra dan beberapa nama lain yang sejak awal sudah tercantum dalam baliho dan poster berbagai ukuran di wilayah publik Pringsewu (sumber: observasi bulan Maret dan Mei 2016). Secara jelas nama-nama tersebut menunjukkan minat bertarung dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu. Meski baliho dan poster tidak secara jelas menunjukkan siapa secara politik lebih kuat dari siapa, tetapi kesediaan untuk mengeluarkan modal cukup banyak untuk membuat dan memasang poster dan baliho di ruang publik jelas menunjukkan keseriusan mereka untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah.

Keseriusan mereka untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah di Pringsewu juga ditunjukkan oleh kesediaan mereka untuk dari awal menggalang dukungan dari partai-partai yang memiliki wakil di DPRD Pringsewu. Selain melakukan lobi untuk mencari dukungan, mereka juga mengikuti proses penjaringan³⁷ bakal calon bupati/wakil bupati yang diselenggarakan oleh partai-partai politik.

Meski poster dan baliho sudah berserakan di hampir seluruh ruang publik di Kabupaten Pringsewu, tetapi sampai dengan masa mendekati¹⁶ pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ada dua pertanyaan penting yang belum jelas jawabannya: (a) siapa akan didukung oleh partai atau partai-partai apa, dan (b) siapa akan menjadi calon untuk posisi apa, kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ketidakjelasan tentang

siapa akan didukung partai atau partai-partai apa disebabkan paling tidak karena dua hal: (a) di Pringsewu tidak terdapat partai yang mencapai ambang batas minimal pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena itu partai harus berkoalisi dengan partai lain dalam pencalonan. Pada kenyataannya membangun koalisi ini sangat sulit dan menyebabkan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gagal dalam proses persiapan pencalonan. (b) semua partai mensyaratkan adanya tindakan aktif mendaftarkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah ke partai. Mekanisme ini membuat calon tidak mempunyai kepastian apakah nantinya partai tempat yang bersangkutan mendaftar akan mencalonkannya atau tidak.

Berkenaan dengan pertanyaan siapa akan dicalonkan sebagai apa (calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah) terlihat bahwa para bakal calon dari awal mayoritas sudah memutuskan akan mendaftar sebagai apa kepada partai-partai yang membuka pendaftaran pencalonan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Meski demikian terlihat dari berbagai baliho dan poster terdapat juga bakal calon yang masih *wait and see* dengan tidak secara tegas ingin mencalonkan diri sebagai apa. Kata yang umumnya dipilih oleh calon yang masih *wait and see* ini adalah “pemimpin” meski tidak jelas kriteria “pemimpin” yang diinginkan sebagai apa.

Dalam konteks pencalonan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai-partai politik di Pringsewu, terdapat satu fenomena yang cukup menarik yang pada akhirnya berpengaruh pada dinamika proses pencalonan. Fenomena tersebut adalah adanya ketidakjelasan apakah petahana akan mencalonkan diri kembali atau tidak dari masa awal wacana pencalonan ini muncul. Sampai sekitar satu tahun menjelang waktu pencalonan, petahana selalu menjawab “tunggu nanti” tentang niatnya untuk mencalonkan diri ketika ditanya oleh kalangan media massa. Sementara bakal calon yang lain sudah sangat aktif mempromosikan diri, melakukan lobi ke pengurus partai-partai politik, petahana terlihat masih tenang-tenang saja, bahkan belum menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri kembali. Ketidakjelasan ini pada akhirnya berpengaruh besar terhadap proses pencalonan karena bakal calon lain harus menyesuaikan diri dengan hal ini; petahana bagaimanapun pasti memiliki faktor keunggulan posisi dalam pencalonan.

Berbeda dengan pencalonan di Kabupaten Pringsewu, pencalonan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulangbawang Barat sejak awal sudah didominasi adanya wacana calon tunggal. Dari sejak awal hampir tidak ada satupun calon

alternatif yang muncul dalam perbincangan masyarakat. Memang sempat muncul wacana tentang keinginan pencalonan putra mantan salah satu bupati di Provinsi Lampung untuk ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah Tulangbawang Barat, tetapi wacana itu kemudian menghilang dengan semakin kuatnya berita tentang telah “berastunya partai-partai” untuk mendukung satu-satunya bakal calon kepala daerah yang sangat aktif mendekati kepengurusan partai-partai di daerahnya.

Kartelisasi partai: pertimbangan ideologis dan pragmatisme dalam pembuatan keputusan tentang calon.

Seorang pengurus partai politik pengusung ²⁶ calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu menyatakan bahwa Ardian Saputra, calon kepala daerah yang diusung adalah kader partai karena merupakan anak seorang tokoh partainya yang jelas komitmen ideologisnya (sumber: wawancara ⁸ melalui media sosial, 28 September 2016). Sementara itu narasumber lain, Ririn Kuswantari, menyatakan bahwa pencalonannya pada awalnya merupakan keputusan partai dan seluruh jajaran partai pada awalnya mendukung pencalonannya karena yang bersangkutan dinilai merupakan kader partai yang sudah lama bekerja untuk partai ⁸ (sumber: wawancara informal 19 Oktober 2016 di Bandar Lampung). Meski pada akhirnya Ririn batal diusung menjadi calon kepala daerah karena perkembangan dinamika pencalonan yang membuatnya gagal meneruskan proses pencalonannya, tetapi kenyataan bahwa karena sebagai kader yang telah bekerja untuk partailah dia didukung oleh partai, maka faktor idealisme masih dominan dalam proses pencalonannya. Begitu juga dengan calon lain yang diusung oleh partai karena kaitan ideologis orangtuanya menunjukkan bahwa partai masih melihat kedekatan ideologis sebagai syarat pencalonan.

Data yang diperoleh melalui pembicaraan informal dengan beberapa anggota ²¹ Kaukus Perempuan Politik Lampung (KPPL) diperoleh informasi bahwa para calon, baik calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah masing-masing maju dalam pencalonan dengan cara diusung melalui jalur ideologi masing-masing, yaitu Edi Agus Yanto (PAN), Dewi Arimbi (PPP), Siti Rahma (Nasdem). Petahana bupati Sujadi Sadat yang akhirnya juga maju dalam pencalonan juga diusung melalui jalur “ideologi Nahdhatul Ulama”. Dengan demikian terlihat bahwa pertimbangan ideologi

masih dominan dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Prongsewu.

Sementara itu hasil wawancara untuk proses pencalonan kepala daerah di Tulangbawang Barat menunjukkan bahwa faktor “kedekatan visi misi antara calon dengan partai” menjadi pertimbangan partai mencalonkan yang bersangkutan. Kesamaan visi misi tersebut tidak mensyaratkan bahwa yang bersangkutan harus kader partai yang memiliki ideologi yang sama dengan partai yang mengusung maupun yang mendukung pencalonan

Alasan-alasan bagi dasar-dasar pertimbangan dalam membuat keputusan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah

Sewaktu ditanya lebih lanjut pertimbangan partai mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah di Pringsewu, narasumber menyatakan (sumber: wawancara melalui media sosial, 28 September 2016) bahwa calon harus mampu membangun koalisi dengan partai lain karena partai tidak bisa mengusung calon secara mandiri. Yang bersangkutan menyatakan bahwa persyaratan mampu membangun koalisi bukan karena partai ingin lepas tangan dalam proses pencalonan, tetapi persyaratan itu menjadi bukti bahwa calon mempunyai kemampuan membangun kerjasama dengan berbagai pihak; dan kemampuan itu nantinya akan sangat penting untuk menjadi kepala daerah yang berhasil.

Narasumber ini juga menyatakan bahwa selain kemampuan membangun koalisi, partai juga mensyaratkan bahwa calon harus berakar di masyarakat ditunjukkan oleh hasil survey yang menunjukkan persentase keterpilihan (*electability*) yang cukup tinggi. Dia menyatakan bahwa partai hanya mendukung calon yang memiliki angka keterpilihan yang tinggi karena partai bertarung dalam pemilihan kepala daerah untuk menang, bukan untuk kalah.

Syarat berikutnya yang cukup penting menurut narasumber adalah bahwa calon harus direkomendasi oleh rapat kerja daerah dan rapat kerja cabang. Syarat ini dinilai penting karena berdasar pengalaman partainya mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah yang telah terjadi selama ini, banyak calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diusung oleh partainya kemudian melupakan partai setelah terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Adanya rekomendasi rapat kerja daerah dan rapat kerja cabang menunjukkan bahwa calon paling tidak sudah membangun komunikasi dengan seluruh jajaran partai pada tingkat yang dipersyaratkan, bukan hanya dengan elit partai di tingkat pusat saja.

Pemenuhan persyaratan ini juga menunjukkan bahwa partai menginginkan agar bakal calon cukup mengakar di konstituen partai. Dengan menentukan persyaratan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan partai dengan konstituen dicoba tetap dijaga keratannya. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan kartelisasi partai dalam pemilihan kepala daerah dalam bentuk partai tidak membangun hubungan yang erat dengan konstituen (Katz dan Mair dalam Ambardi, 2009:48) tidak sepenuhnya terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Pringsewu, khususnya dari partai terbesar yang mengusung calonnya sendiri dalam pemilihan kepala daerah di Pringsewu.

Narasumber kedua menyatakan bahwa kegagalannya meneruskan proses pencalonannya tidaklah disebabkan karena dia tidak memenuhi syarat untuk pencalonannya, tetapi disebabkan dia kehabisan waktu untuk menggalang koalisi. Sebagai kader dia telah memenuhi persyaratan calon, misalnya persoalan PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela), mendapat dukungan kepengurusan partai serta konstituen). Yang bersangkutan juga menyatakan bahwa dia merasa mampu memenuhi persyaratan untuk nantinya menggerakkan mesin politik untuk proses pemilihan karena aspek ini juga merupakan persyaratan penting bagi calon kepala daerah. Satu-satunya hal yang gagal dipenuhinya adalah membangun koalisi dukungan pencalonan dengan partai lain serta mendapat bakal calon wakil bupati yang didukung partai lain untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang persyaratan dukungan suara untuk pemilihan kepala daerah (suara mutlak maupun jumlah kursi di DPRD)

Di pilkada Tulangbawang Barat, pengurus Partai Amanat Nasional menyatakan bahwa alasan pencalonan Umar Ahmad dan Fauzi Hasan dalam pilkada Tulangbawang Barat adalah karena adanya desakan pengurus partai pada tingkat kabupaten serta rekam jejak keberhasilan keduanya dalam memimpin Tulangbawang Barat pada masa jabatan pertama (wawancara dengan E. tanggal 12 Oktober 2016). Pengurus Partai Demokrat Provinsi Lampung (LT) menyatakan bahwa pencalonan Umar Ahmad-Fauzi Hasan dalam Pilkada 2016 adalah karena keduanya adalah satu-satunya pasangan calon yang mendaftar di Partai Demokrat dan rekam jejak keberhasilan memimpin Tulangbawang Barat pada periode kepemimpinan pertama (wawancara 20 Oktober 2016).

Mempertimbangkan deskripsi di depan terlihat jelas perbedaan alasan pencalonan pasangan calon kepala daerah di Pringsewu dan Tulangbawang Barat. Di Pringsewu, pertimbangan kedekatan partai, kemampuan membangun koalisi

dukungan, kemampuan menggerakkan dukungan sumberdaya menjadi pertimbangan utama sementara di Tulangbawang Barat catatan rekam jejak sebagai incumbent serta tidak adanya pasangan calon lain sebagai saingan menjadi pertimbangan partai dalam mencalonkan.

Mekanisme partai dalam melakukan proses pembuatan keputusan tentang pencalonan.

Pada umumnya keputusan tentang pencalonan tidaklah menjadi wewenang kepengurusan partai pada tingkatan yang bersangkutan, melainkan tingkatan di atasnya atau malah menjadi wewenang kepengurusan pusat partai. ³⁶ Meski demikian pada umumnya terdapat proses berjenjang yang harus diikuti bakal calon kepala maupun wakil kepala daerah yang ingin didukung atau diusung partai politik.

Proses berjenjang dimaksud pada umumnya meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Mendaftar pada tingkatan kepengurusan partai yang setingkat dengan pemilihan kepala daerahnya. Jadi bakal calon bupati harus mendaftar pada dewan pimpinan partai tingkat kabupaten yang biasanya membentuk panitia pendaftaran calon kepala daerah untuk melakukan proses itu. Calon gubernur dan wakil gubernur harus mendaftar kepada kepengurusan partai tingkat provinsi.

Pada saat mendaftar ke partai politik, bakal calon kepala/wakil kepala daerah bisa sekaligus sudah mempersiapkan bakal calon pasangannya dalam pilkada, tetapi bisa juga hal ini ditetapkan kemudian oleh partai atau partai-partai pengusung dalam proses pencalonan.

- b. Calon harus memastikan diri didukung oleh kepengurusan partai pada tingkatan yang lebih tinggi atau yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan pencalonan. Pada prakteknya, proses ini tidak mudah karena partai biasanya menerima pendaftar cukup banyak, baik dari kalangan internal partai maupun dari pendaftar eksternal.

Proses ini juga terjadi dalam pembuatan keputusan tentang bakal calon yang akan didukung oleh partai menjadi calon bupati/wakil bupati Pringsewu. Narasumber pertama menyatakan bahwa proses yang harus dilalui calon sebelum ditetapkan menjadi calon yang didukung partai adalah: (1) mengikuti pendaftaran di partai; (2) secara internal partai mengadakan survey untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas calon; (3) menggalang mitra koalisi; (4) mengikuti sekolah partai; (4)

keputusan dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai (sumber: wawancara melalui media sosial pada 28 September 2016).

Proses yang mirip juga dikemukakan oleh narasumber kedua yang menyatakan bahwa dia harus melalui proses pencalonan sama dengan calon lain. Dia juga mempunyai kewajiban untuk menggalang dukungan partai mitra koalisi serta mencari bakal calon pasangan untuk wakil kepala daerah. Proses mencari pasangan mitra koalisi dan bakal calon pasangan dalam pemilihan kepala daerah menurutnya sangat sulit. Dia memaparkan berbagai kesulitan tersebut yang antara lain adalah: (1) sampai dengan saat-saat terakhir pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, dia tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang bakal calon wakil bupati dari partai yang semula diharapkannya akan menjadi mitra koalisi; partai calon mitra koalisi menyodorkan perempuan sebagai bakal calon wakil bupati padahal yang bersangkutan juga perempuan. (2) bakal calon wakil bupati yang disodorkan oleh salah satu partai yang potensial menjadi mitra koalisi menurutnya kurang memiliki nilai jual yang cukup. (3) partai lain yang juga potensial menjadi mitra koalisi hanya mau jika kadernya menjadi calon bupati, bukan calon wakil bupati, sementara yang bersangkutan serta partainya menilai bahwa yang bersangkutan harus menjadi calon bupati, bukan calon wakil bupati. (4) adanya gerakan menolak perempuan menjadi kepala daerah di Kabupaten Pringsewu. (sumber: wawancara informal tanggal 19 Oktober 2016). Yang bersangkutan menyatakan bahwa rumit dan sulitnya proses ini menyebabkan dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk memastikan mitra koalisi dan bakal calon pasangannya dalam pemilihan kepala daerah; dan akhirnya gagal menjadi calon bupati

Di Kabupaten Tulangbawang Barat, proses pencalonan bagi satu-satunya pasangan calon yang mendaftar berjalan sangat mulus. Semua rekomendasi berjenjang dari keseluruhan partai pengusung pencalonan didapatkan dengan cukup lancar. Hal ini terjadi karena tidak terdapat persaingan pencalonan sehingga rekomendasi partai-partai secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai dengan Pusat cukup lancar didapatkan satu-satunya pasangan calon yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulangbawang Barat dalam Pilkada serentak 2016.

Mekanisme partai dalam upaya membangun koalisi dengan partai-partai lain dan kemampuan partai untuk menyediakan dukungan dana dan infrastruktur organisasi partai bagi calon

Partai kartel pada umumnya bertindak didorong keinginannya untuk memaksimalkan keuntungan bagi partai dengan cara memenangkan pemilihan melalui calon yang paling potensial untuk menang, tidak peduli afiliasi ideologi politiknya karena *all major parties share the same interest, that is, to maintain their collective survival* (Katz dan Mair, 1995:5). Agar keberlangsungan partai tetap terjaga maka partai harus memenangkan pemilihan umum dan semua pemilihan lain yang diikutinya sehingga partai dapat mengontrol sumberdaya politik. Partai kartel hanya dapat *survive* jika kadernya atau orang-orang yang didukungnya dapat menduduki jabatan-jabatan politik sehingga mereka nanti dapat membuat keputusan yang menguntungkan partai, khususnya dapat mengambil kebijakan yang akan memastikan mengalirnya sumberdana pengelolaan partai. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa mereka bahkan cenderung tidak peduli dengan kebijakan atau agenda presiden selama mereka tetap memperoleh keuntungan-keuntungan politik dan ekonomi bagi keberlanjutan partai-partai mereka (Hanan, 2010). Hal ini juga dinyatakan oleh Katz dan Mair (1995: 5) bahwa semua partai kartel mengandalkan keterampilan mengeruk sumber daya dan subsidi negara karena akses dan hak istimewa yang mereka miliki.

Pertanyaannya adalah apakah tindakan-tindakan dan upaya-upaya partai-partai di Pringsewu untuk memenangkan calon yang didukungnya? Dan apakah upaya-upaya tersebut hanya dilakukan untuk orang yang paling mungkin memenangkan pemilu apapun dasar ideologinya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut terlihat dari penjelasan berikut.

Narasumber pertama riset ini menyatakan bahwa secara internal partai melakukan survey untuk menjajagi potensi kemenangan calon (sumber: wawancara melalui media sosial, 28 September 2016). Partai juga melakukan seleksi berjenjang sesuai dengan ketentuan organisasi partai. Selain itu partai juga mensyaratkan kemampuan membangun koalisi dengan partai lain sebagai syarat calon dukungan serta kemampuan calon atau pasangan calon untuk menggerakkan mesin politik pemenangan pemilu (wawancara dengan R September 2016). Dengan demikian terdapat ketidakkonsistenan jawaban antara pertimbangan kedekatan ideologi sebagai syarat pencalonan dengan mekanisme internal partai dalam melakukan proses dan upaya dukungan dimana elektabilitas dan kemampuan calon sebagai bagian proses dan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi dan dilewati calon atau pasangan calon.

Di Kabupaten Tulangbawang Barat, didapat informasi yang menunjukkan bahwa infrastruktur dukungan partai semata-mata hanyalah rekomendasi pencalonan. Infrastruktur dan sumberdaya lain sepenuhnya diusahakan oleh pasangan calon yang memang sebagai pasangan calon incumbent memiliki sumberdaya yang sangat kuat. Karena itu boleh dikatakan partai benar-benar bersifat pragmatis, hanya memberi dukungan yang memiliki potensi memenangkan pilkada meski pasangan calon bukanlah kader partai, kecuali bagi PDIP, atau juga tidak dekat dengan partai secara ideologis.

PENUTUP

Data dan analisis di muka menunjukkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan jelas dalam kecenderungan kartelisasi partai dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Tulangbawang Barat di Provinsi Lampung. Di Kabupaten Pringsewu, persaingan ketat dalam pencalonan antara pasangan calon membuat kartelisasi dalam partai politik tidak terlalu terlihat. Meski partai mempertimbangkan kapabilitas calon dan pasangan calon sebagai prasyarat dukungan, tetapi partai-partai masih menjadikan “kesamaan ideology” sebagai persyaratan penting bagi dukungan dalam pencalonan. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Tulangbawang dimana kemampuan dan rekam jejak incumbent sebagai pertimbangan utama pencalonan, bahkan untuk partai yang memiliki jarak ideologis jauh dengan ideology resmi pasangan calon.
2. Mekanisme partai dalam membuat keputusan dukungan pasangan calon di kedua Kabupaten ini juga berbeda. Di Pringsewu, dukungan pencalonan bagi masing-masing pasangan calon didapat melalui proses berliku, sulit dan sangat panjang. Satu calon yang diperkirakan memiliki popularitas tinggi di masyarakat bahkan terpental tidak mendapat dukungan pencalonan partainya sendiri sampai hari terakhir pencalonan karena ketidakberhasilannya mendapat pasangan calon dari partai lain. Di Kabupaten Tulangbawang Barat, keputusan dukungan pencalonan pilkada diperoleh oleh satu-satunya pasangan calon dengan cukup mudah. Hampir semua partai yang berkoalisi dalam dukungan pencalonan menyatakan

rekam jejak pasangancalon incumbent sebagai unsur utama mulusnya dukungan partai.

3. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur dukungan partai di kedua Kabupaten ini juga sedikit berbeda. Di Kabupaten Pringsewu, persaingan ketat antar calon menyebabkan partai masih memiliki peran penting dalam penyediaan dukungan politik bagi pasangan calon, khususnya dukungan infrastruktur kepengurusan dan konstituen partai politik sampai dengan tingkat akar rumput. Sementara itu, kuatnya rekam jejak incumbent di Kabupaten Tulangbawang Barat membuat dukungan infrastruktur partai tidak terlalu penting. Incumbent memiliki sumberdaya politik cukup besar selain dukungan partai, yaitu dukungan berbagai organisasi masyarakat dan birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- 1
Ambardhi, Kuskridho, 2009, *Mengungkap Politik Kartel: Sistem. Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia
- 18
Ambardhi, Kuskridho, 2008, *The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin, USA: The Ohio State University*, (dissertation)
- 11
Bungin, M. Burhan. 2007. Penelitian *Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 23
Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- 28
Creswell JW. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Gordon, Sanford C., and Dimitri Landa. 2010, *Do The Advantages of Incumbency, Advantage Incumbent?*, SSRN Working Paper Series
- 10
Iskandar, Dian, 2013, *Petahana Dan Kekalahan : Kekalahan Petahana Bupati Kabupaten Solok dalam Pemilihan Kepala Daerah Periode 2010-2015*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Thesis)

- ¹⁰ Katz, Richard. S, Peter Mair, 1995, *Changing Model of Party Organization and Party Democracy*, ¹³**The Emergence of the Cartel Party**, Sage Publication, The Journal of Politics, Vol. 1, No. 1, pp. 5-28
- Koole, Ruud, 1996, ***Cadre, Catch All or Cartel?: A Comment on the Notion of the Cartel Party***, SAGE Publications, London
- ³⁴ Margono, 2005. ***Metode Penelitian Pendidikan***. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pamungkas, Sigit, 2011, ***Partai Politik***, Institute For Democracy And Welfarism, Yogyakarta
- Stone, Walter J., et al. ²⁵ 2010. ***Incumbency Reconsidered: Prospects, Strategic Retirement, and Incumbent Quality in U.S. House Elections***, The Journal of Politics, Volume 72, No. 1, pp. 178-190
- Studwell, Joe, 2007, ***ASIAN Godfathers: Money and Power in Hongkong and South-East Asia***, Pustaka Alvabet, Tangerang
- Sugiyono, 2008. ***Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D***. Bandung: Alfabeta. ²⁴
- Supardi, M.d, 2006. ***Metodologi Penelitian***, Mataram : Yayasan Cerdas Press.
- Surakhmad, Winarno. ³² 1994. ***Pengantar Penelitian Ilmiah***. Bandung : Tarsito
- Sutopo, HB. 2006, ***Metode Penelitian Kualitatif***, Surakarta: UNS Press.
- ¹⁵ Thubany, dkk. 2004. ***Partisipasi Semu: Keterlibatan Warga Dalam Pembangunan Desa***. Tuban: Bina Swagiri bekerjasama dengan CSSP.
- ¹⁵ 2006. ***Buku Seri Demokrasi Edisi I. Demokrasi: Sejarah, Praktik, dan Dinamika Pemikira***. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang PLaCID's Averreos dan KID kerjasama dengan Averreos Press.
- ¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang **Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang**
- <http://kpu-provinsilampung.go.id...> diakses tanggal 1 Maret 2016.
- Lampung Post, 2015, *Belajar Pemilu kada Serentak dari Lampung*, edisi Selasa, 19 Mei 2015

Partai Politik dan Pilkada

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet	341 words — 6%
2	zularrahman.blogspot.com Internet	205 words — 3%
3	ahlulbaitindonesia.org Internet	153 words — 2%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet	107 words — 2%
5	eprints.umm.ac.id Internet	89 words — 1%
6	sitiwardah2210.blogspot.com Internet	86 words — 1%
7	es.scribd.com Internet	82 words — 1%
8	digilib.unila.ac.id Internet	79 words — 1%
9	antikorupsijateng.wordpress.com Internet	47 words — 1%
10	journal.unnes.ac.id Internet	39 words — 1%
11	www.scribd.com Internet	32 words — 1%

12	media.neliti.com Internet	28 words — < 1%
13	ijhssnet.com Internet	25 words — < 1%
14	pondokkanal.blogspot.com Internet	25 words — < 1%
15	ejournal.uin-malang.ac.id Internet	24 words — < 1%
16	pksiana.com Internet	23 words — < 1%
17	Hadi Machmud. "PEREMPUAN DAN POLITIK LOKAL (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SULAWESI TENGGARA)", <i>Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian</i> , 2019 Crossref	22 words — < 1%
18	febriansyahramadhan.com Internet	20 words — < 1%
19	repository.lppm.unila.ac.id Internet	18 words — < 1%
20	eprints.uns.ac.id Internet	17 words — < 1%
21	hukum.unsrat.ac.id Internet	17 words — < 1%
22	vdocuments.site Internet	17 words — < 1%
23	vikochejr.blogspot.com Internet	16 words — < 1%
24	eprints.uny.ac.id Internet	15 words — < 1%

25	Edward Aspinall, Noor Rohman, Ahmad Zainul Hamdi, Rubaidi, Zusiana Elly Triantini. "VOTE BUYING IN INDONESIA: CANDIDATE STRATEGIES, MARKET LOGIC AND EFFECTIVENESS", Journal of East Asian Studies, 2017 Crossref	14 words — < 1%
26	www.mahkamahkonstitusi.go.id Internet	12 words — < 1%
27	endjhoey.blogspot.com Internet	12 words — < 1%
28	Carmel Joe, Pak Yoong. "Harnessing the Expert Knowledge of Older Workers: Issues and Challenges", Journal of Information & Knowledge Management, 2011 Crossref	11 words — < 1%
29	fr.scribd.com Internet	11 words — < 1%
30	issuu.com Internet	10 words — < 1%
31	zombiedoc.com Internet	10 words — < 1%
32	skripsimahasiswa.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
33	www.repository.uinjkt.ac.id Internet	9 words — < 1%
34	www.sarjanaku.com Internet	8 words — < 1%
35	tr.scribd.com Internet	8 words — < 1%
36	dokumen-umum.blogspot.com Internet	8 words — < 1%

8 words — < 1%

37 pemilihanumum-presiden.blogspot.com
Internet

8 words — < 1%

38 sorotjakarta.com
Internet

8 words — < 1%

39 www.lampung-news.com
Internet

8 words — < 1%

40 www.anwardjaelani.com
Internet

8 words — < 1%

41 warnonuswantoro.wordpress.com
Internet

8 words — < 1%

42 docplayer.info
Internet

8 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON